



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kasumi**, Tempat / Tanggal lahir Krueng Batee / 1 Maret 1963, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meunasah Sukon Gampong Drien Beurumbang, Kec. Kuala Batee Kab.Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Hasmi Darman**, Tempat / Tanggal lahir Krueng Batee / 1 Mei 1976, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Meunasah Sukon Gampong Drien Beurumbang, Kec. Kuala Batee Kab.Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Jafar Haitami**, Tempat / Tanggal lahir Krueng Batee / 21 Desember 1978, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Drien Beurumbang, Kec. Kuala Batee Kab.Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Agustina**, Tempat / Tanggal lahir Suak Labu / 20 Agustus 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cemara Putro, Gampong Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Eka Juanda**, Tempat / Tanggal lahir Suak Labu / 19 Juni 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cemara Putro, Gampong Suak Labu,  
Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat  
Daya, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;  
Masing-masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,  
dan Penggugat V (selanjutnya disebut Para Penggugat) dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NASIR, S.H, dan Syahban  
Nuradi, S.HI, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan "LBH  
Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", berkantor di Jalan Iskandar  
Muda, gampong Keudee Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh  
Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02  
Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para  
Penggugat**;

Lawan:

**Muhayat**, Tempat / Tanggal lahir Krueng Batee / 7 Juli 1960,  
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di Gampong Drieng Beurumbang,  
Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya,  
yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada MISWAR, S.H., M.H  
dan ERISMAN, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum ME&K Partners, berkantor di Jalan Lukman No. 09, Desa  
Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,  
Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret  
2022, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

**Kepala Desa/ Keuchik Gampong Drien Beurumbang**, yang beralamat  
Gampong Drien Beurumbang Kec. Kuala Batee  
Kab.Aceh Barat Daya, Drien Beurumbang, Kuala  
Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh , sebagai Turut  
Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Nasrul. A,  
Kepala Urusan Keuangan Gampong Drien  
Beureumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten  
Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Tugas No.  
23/DB/ABDYA/2022 Tertanggal 25 April 2022;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Badan Pertanahan  
Kabupaten Aceh Barat Daya**, yang beralamat di

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit Hijau Kompleks Perkantoran Blangpidie,  
Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut  
sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Syamsinar,  
S.H., M. Radhi Nasir, S.H, Rizki Wahyudi, S.H, Muksalmina Fadri, S.H,  
pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi  
Aceh, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau, Desa Keude Paya, Kecamatan  
Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor MP.02/69-11.12/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret  
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Blangpidie pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN  
Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Hasan Syarif dengan Kasumi (Penggugat I) merupakan pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 1972, atas perkawinan mereka memiliki lima (5) orang anak yaitu;
  - 1.1. Jafar Haitami bin Hasan Syarif (Penggugat II);
  - 1.2. Hasmi Darman bin Hasan Syarif (Penggugat III);
  - 1.3. Arijal bin Hasan Syarif (Alm);
  - 1.4. Eka Juanda bin Hasan Syarif (Penggugat V);
2. Bahwa alm.Hasan Syarif telah meninggal dunia pada tahun 1984, dan telah dikebumikan di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Arijal bin Hasan Syarif (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan sebelumnya telah menikah dengan Agustina (Penggugat IV) pada tahun 2005, dan memiliki dua (2) orang anak yaitu;
  - 3.1. Marnila binti Arijal, berumur 16 tahun;
  - 3.2. Arifa Fadlul bin Arijal, berumur 8 tahun;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia alm.Hasan Syarif dan istrinya Kasumi (Penggugat I) mendirikan satu (1) buah rumah diatas tanah pemberian dari orang tua alm.Hasan Syarif yang bernama alm.Syarif sesuai bukti Surat Keterangan Pembagian Tanah, yang dahulu terletak di Gampong Krueng

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya;

5. Bahwa tanah pemberian alm.Syarif kepada alm.Hasan Syarif yang dahulunya terletak di Gampong Krueng Batee, karena terjadi pemekaran desa, tanah tersebut sekarang ini masuk ke Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
- Utara berbatas dengan Tanah Saya Sendiri (20 meter).
  - Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Gandum (15,70 meter).
  - Timur berbatas dengan Jalan Sawah/ tanah P.Mud (20,50 meter).
  - Barat berbatas dengan Lhueng Air (20 meter).

Bahwa batas-batas diatas adalah batas-batas dahulu, sedangkan batas-batas sekarang ini yaitu;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat/M.Taleb/Bahagia/M.Ali.D/Menteri Leman (20 meter);
  - Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter);
  - Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter);
  - Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter);
6. Bahwa sebagian tanah milik alm.Hasan Syarif tersebut pernah dijual oleh anaknya bernama Hasmi Darman bin Hasan Syarif (Penggugat II) kepada Muhayat (Tergugat), sesuai dengan bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011, yang turut juga ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Krueng Batee sekarang Gampong Drien Beurumbang, dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang batas-batasnya;
- Utara berbatas dengan Tanah Muhayat (4 meter);
  - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
  - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
  - Barat berbatas dengan Tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);
7. Bahwa sebelum Muhayat (Tergugat) membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan (Penggugat II) sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 tersebut diatas, Muhayat (Tergugat) juga memiliki tanah dengan ukuran panjang sekitar 23 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
- Utara berbatas dengan Jalan P.U (4 meter);
  - Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Bulukeh (4 meter);
  - Timur berbatas dengan Lorong dan tanah Basyah.P (25 meter);

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Keudai M.Thaleb (25 meter);

Bahwa lebar badan Jalan PU yaitu 14 meter, diukur dari as jalan/ garis putih ke pinggir jalan PU lebarnya tujuh (meter), dari pinggir jalan PU diukur ke belakang/ arah selatan tanah milik Muhayat (Tergugat) panjangnya sekitar 23 meter;

8. Bahwa oleh karena Muhayat (Tergugat) telah membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, maka luas tanah Muhayat (Tergugat) bertambah menjadi 23 meter + 2,50 meter = 25,50 meter panjang dan lebarnya tetap 4 meter atau seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi);
9. Bahwa pada saat Muhayat (Tergugat) mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, luas tanah yang tertera dalam sertifikat menjadi seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) dengan ukuran panjang 27,70 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
  - Utara berbatas dengan Jalan P.U (4 meter);
  - Selatan berbatas dengan Tanah Alm.Hasan (4 meter);
  - Timur berbatas dengan Tanah Kamariyah (27.70 meter);
  - Barat berbatas dengan Tanah Thaleb (27, 70 meter);Bahwa karena terjadi pelebaran badan Jalan PU menjadi 18 meter, diukur dari as jalan/ garis putih ke pinggir jalan PU lebarnya sembilan (9) meter, sehingga tanah Muhayat (Tergugat) terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter;
10. Bahwa oleh karena tanah milik Muhayat (Tergugat) telah terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter, maka sisa tanah milik Muhayat (Tergugat) dengan ukuran panjang 23,50 meter dan lebar tetap 4 meter;
11. Bahwa karena Muhayat (Tergugat) tidak menerima tanahnya terkena pelebaran badan jalan PU tersebut, lalu Muhayat (Tergugat) menggeser ukuran tanahnya ke belakang sehingga mengenai tanah milik alm.Hasan Syarif yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter;
12. Bahwa jika diperhatikan dengan teliti sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat, pada huruf (f) PENUNJUK disebutkan bahwa

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011;

13. Bahwa oleh karena tanah yang tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat (Tergugat) diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011, maka seharusnya luas tanah milik Muhayat (Tergugat) dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang batas-batasnya;
  - Utara berbatas dengan Tanah Muhayat (4 meter);
  - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
  - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
  - Barat berbatas dengan tanah Alm.Hasan Syarif (2,50 meter);
14. Bahwa akibat kesalahan luas tanah dan batas-batasnya yang tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat (Tergugat) tersebut, telah menyebabkan tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter telah masuk ke dalam sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat (Tergugat) tersebut;
15. Bahwa atas sengketa tersebut Para Penggugat pernah menegur Muhayat (Tergugat) agar jangan membangun rumah diatas tanah yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter tersebut, tetapi Muhayat (Tergugat) tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah diatas tanah tersebut;
16. Bahwa Para Tergugat juga pernah melaporkan sengketa ini ke Keuchik Gampong Drien Beurumbang agar dapat diselesaikan secara musyawarah desa, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik alm.Hasan Syarif dan tanah milik Muhayat (Tergugat), dan didapatkan fakta bahwa benar rumah yang dibangun oleh Muhayat (Tergugat) telah masuk ke dalam tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang telah membuat tanda garis dari cat warna hitam didinding rumah yang dibangun oleh Muhayat (Tergugat), dan perangkat Gampong Drien Beurumbang meminta kepada Muhayat (Tergugat) agar membongkar bangunan itu karena telah masuk ke tanah milik alm.Hasan Syarif tetapi Muhayat (Tergugat) tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah tersebut;
17. Bahwa selain itu Muhayat (Tergugat) telah membangun kanopi yang terbuat dari seng dan kayu di rumahnya tersebut, dimana air hujan jatuh ke halaman depan rumah Para Penggugat. Dimana kanopi yang terbuat dari kayu dan seng tersebut telah dibuka secara baik-baik oleh Hasmi Darman

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hasan Syarif, Jafar Haitami bin Hasan Syarif dan Eka Juanda bin Hasan Syarif karena dibangun diatas tanah milik ayahnya alm.Hasan Syarif, selain itu air hujan jatuh ke halaman depan rumah Para Penggugat, kayu dan seng tersebut masih dalam kondisi baik dan masih dapat dipergunakan;

18. Bahwa Para Penggugat juga pernah mendatangi Turut Tergugat II (BPN Aceh Barat Daya) untuk mempertanyakan mengenai sertifikat hak milik (SHM) No.71 Tahun 2013 atasnama Muhayat (Tergugat) yang berbeda batas-batas dan ukurannya dengan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011, namun Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari BPN Aceh Barat Daya;
19. Bahwa karena tanah milik alm.Hasan Syarif telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Muhayat (Tergugat) tanpa dasar hukum yang jelas, maka Tergugat (Muhayat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa karena Tergugat (Muhayat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
21. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil berupa hilangnya tanah dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, jika dijual sekarang ini harganya sekitar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kerugian Immateriil berupa tersitanya waktu, uang/biaya, tenaga dan pikiran Para Penggugat dalam menyelesaikan sengketa ini, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);
22. Bahwa menurut Munir Fuady, SH, MA, LL.M. dalam bukunya “Perbuatan melawan Hukum” Halaman 10, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - Adanya Suatu Perbuatan;
  - Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
  - Adanya kerugian bagi korban;
  - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
23. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat memang tidak begitu besar jika dihitung dengan uang, tetapi

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Muhayat (Tergugat) telah membangun dapur rumah serta wc yang sangat dekat dengan rumah Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dan diperlakukan dengan tidak layak;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Muhayat) telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut. Maka Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia; Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menyatakan *Tergugat (Muhayat) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat*;
25. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat (Muhayat), maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat (Muhayat) agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht);
26. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat (Muhayat) akan mengalihkan (menjual, menghibah, menyewakan dan lain-lain), terhadap tanah objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kampung yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
  - Utara berbatas dengan tanah Muhayat/M.Taleb/Bahagia/M.Ali.D/Menteri Leman (20 meter).
  - Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter).
  - Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter).
- Adalah sah milik alm.Hasan Syarif, sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Tanah;

3. Menyatakan Surat Keterangan Pembagian Tanah adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 71 Tahun 2013 atasnama Muhayat, adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;
6. Menyatakan Tergugat (Muhayat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya, atas keterlambatan Tergugat (Muhayat) dalam menjalankan isi putusan ini;
10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk menyerahkan dan mengembalikan secara baik-baik dalam keadaan semula dan suka rela sebidang tanah yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter);
  - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
  - Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
  - Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);
11. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membongkar bangunan rumah yang terbuat dari cor semen dan batu bata, yang berdiri diatas tanah milik alm.Hasan Syarif yang berukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
- Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
- Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);

12. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Tergugat (Muhayat) untuk patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini;

13. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Muhayat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbood bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Subsidiar;

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terdapat perubahan terhadap isi gugatan Penggugat sebagai berikut;

**Sebelumnya;**

Angka 1 halaman 2;

1. Bahwa alm. Hasan Syarif dengan Kasumi (Penggugat I) merupakan pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 1972, atas perkawinan mereka memiliki lima (5) orang anak yaitu;
  1. Jafar Haitami bin Hasan Syarif (Penggugat II);
  2. Hasmi Darman bin Hasan Syarif (Penggugat III);
  3. Arijal bin Hasan Syarif (Alm);



4. Eka Juanda bin Hasan Syarif (Penggugat V);

**Diperbaiki;**

1. Bahwa alm. Hasan Syarif dengan Kasumi (Penggugat I) merupakan pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 1972, atas perkawinan mereka memiliki empat (4) orang anak yaitu;

1. Jafar Haitami bin Hasan Syarif (Penggugat II);

2. Hasmi Darman bin Hasan Syarif (Penggugat II);

3. Arijal bin Hasan Syarif (Alm);

4. Eka Juanda bin Hasan Syarif (Penggugat V);

**Sebelumnya:**

Angka 7, 8, 9 10 halaman 3 dan 4.

7. Bahwa sebelum Muhayat (Tergugat) membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan (Penggugat II) sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 tersebut diatas, Muhayat (Tergugat) juga memiliki tanah dengan ukuran panjang sekitar 23 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Jalan P.U (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Bulukeh (4 meter);
- Timur berbatas dengan Lorong dan tanah Basyah.P (25 meter);
- Barat berbatas dengan Tanah Keudai M.Thaleb (25 meter);

Bahwa lebar badan Jalan PU yaitu 14 meter, diukur dari as jalan/ garis putih ke pinggir jalan PU lebarnya tujuh (meter), dari pinggir jalan PU diukur ke belakang/ arah selatan tanah milik Muhayat (Tergugat) panjangnya sekitar 23 meter;

8. Bahwa oleh karena Muhayat (Tergugat) telah membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, maka luas tanah Muhayat (Tergugat) bertambah menjadi 23 meter + 2,50 meter = 25,50 meter panjang dan lebarnya tetap 4 meter atau seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi);

10. Bahwa oleh karena tanah milik Muhayat (Tergugat) telah terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter, maka sisa tanah milik Muhayat (Tergugat) dengan ukuran panjang 23,50 meter dan lebar tetap 4 meter;

**Diperbaiki;**



7. Bahwa sebelum Muhayat (Tergugat) membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan (Penggugat II) sesuai bukti Surat jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 tersebut diatas, Muhayat (Tergugat) juga memiliki tanah dengan ukuran panjang sekitar 25 meter dan lebar 4 meter, yang dahulu terletak di Gampong Krueng Batee, sekarang terletak di Gampong Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Jalan P.U (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Bulukeh (4 meter);
- Timur berbatas dengan Lorong dan tanah Basyah.P (25 meter);
- Barat berbatas dengan Tanah Keudai M.Thaleb (25 meter)

Bahwa lebar badan jalan PU yaitu 14 meter, diukur dari as jalan garis putih ke pinggir jalan PU lebarnya tujuh (meter), dari pinggir jalan PU diukur ke belakang/ arah selatan tanah milik Muhayat (Tergugat) panjangnya sekitar 25 meter;

8. Bahwa oleh karena Muhayat (Tergugat) telah membeli tanah kepada Hasmi Darman bin Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, maka luas tanah Muhayat (Tergugat) bertambah menjadi 25 meter + 2,50 meter = 27,50 meter panjang dan lebarnya tetap 4 meter atau seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi);

10. Bahwa oleh karena tanah milik Muhayat (Tergugat) telah terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter, maka sisa tanah milik Muhayat (Tergugat) dengan ukuran panjang 25,50 meter dan lebar tetap 4 meter;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum**

1.1 Bahwa setelah Tergugat mempejari Posita Surat Gugatan baik secara formil maupun secara substansial (isi) dan redaksi. Adapun yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Tanah (tanggal, tahun dan lembaga yang menerbitkan tidak dicantumkan);

Maka menurut Yahya Harahap apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun arti gugatan cacat formil menurut Yahya Harahap adalah :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;



2. Gugatan *error in-persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscure libel*;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relative* dan sebagainya;

Yahya (*ibid*) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, Putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : “*menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/ NO)*”;

## 1.2 Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa Para Penggugat didalam Surat Gugatannya pada posita ke-1 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Hasan Syarif dan Kasumi (Penggugat I);

Bahwa menurut penjelasan lebih detil dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

“yang dimaksud dengan “*waris*” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yang berhak mengeluarkan penetapan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama (bagi yang beragama islam/ *Vide Pasal 4 huruf b UU Peradilan Agama*. Maka jelas Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* mengajukan gugatan karena Para Pengugat tidak memiliki dan menyertakan dalam gugatan yaitu Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Blangpidie;

## 2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

2.1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebelum MUHAYAT (Tergugat) membeli tanah kepada Hasmi Darman (Penggugat II) sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011. MUHAYAT juga memiliki tanah dengan ukuran panjang 23 meter dan lebar 4 meter. Bahwa artinya luas keseluruhan tanah Tergugat sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah termasuk tanah yang Tergugat beli dari Alm. MANYAK DIWA;





2.2 Bahwa apabila dengan ditariknya atau didudukkannya Pemerintah/ Keuchik Gampong Drien Beurumbang Kec. Kuala Batee. Kab. Aceh Barat Daya serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Aceh Barat Daya sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya dengan maksud hanya untuk melengkapi Gugatan demi syarat sah formalitas gugatan. Maka seyogianya An. Alm. MANYAK DIWA maupun yang menggantikannya beserta Tim Pembebasan/ Pelebaran Badan Jalan PU (Jalan Nasional) tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini walaupun tidak disinggung namanya didalam gugatan Para Penggugat, dan atau setidaknya harus didudukkan sebagai Turut Tergugat untuk menerangkan secara materil apakah benar ada atau tidaknya Tergugat telah lewat membangun bangunannya kedalam tanah milik Para Penggugat.

Bahwa, oleh karena pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas tidak lengkap, karena tidak menarik dan mengikut sertakan baik itu Tim Pembebasan/Pelebaran Badan Jalan PU (Jalan Nasional) maupun Pengganti Alm. MANYAK DIWA didalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1078 K/Sip/1972 yang menyatakan "gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Berdasarkan uraian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang Tergugat tidak mengakui kebenarannya dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat ada membeli tanah dari HASMI DARMAN (Penggugat II) sebagaimana terdapat dalam Surat Jual Beli Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011;
3. Bahwa Point 5 dan 6 Tergugat tanggapi sebagai berikut :



- 3.1 Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat mengatakan Tergugat telah lewat membangun bangunan rumahnya diatas tanah milik Penggugat, sementara Penggugat sendiri tidak menghitung dan merincikan dengan cermat dan spesifik sisa tanah miliknya khususnya setelah Penggugat II Jual belikan kepada Tergugat, bahwa keharusan perincian dimaksud perlu untuk dijelaskan oleh Para Penggugat agar objek yang diperkarakan menjadi lebih terang serta untuk mengetahui fakta bagian sisi mana tanah milik Para Penggugat yang oleh Tergugat telah lewat membangun bangunannya, atau dengan kata lain sisi mana tanah milik Para Penggugat yang klaim sudah masuk dalam SHM. No. 71 tahun 2013, karena fakta dan kenyataannya bangunan dapur rumah Tergugat ril bangunannya diatas tanah yang Tergugat beli dari Penggugat II;
- 3.2 Bahwa selanjutnya juga untuk mengetahui, apakah tanah tersebut masih dalam bundel warisan...? atau sudah dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing seperti halnya Penggugat II menjual kepada Tergugat. Atau secara tidak langsung objek yang dimaksud bukan merupakan objek sebagaimana dalam Petitum ke-3 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada posita 7 dan 8 sama sekali tidak berdasar dan hanya rekaan Para Penggugat semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena Para Penggugat tidak memiliki platform bentuk dasar tanah miliknya sehingga asal saja menghitung luas tanah yang Tergugat beli dari Manyak Diwa. Lagipula dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo, karena dali-dalil tersebut wujudnya menyangkut antara Tergugat dengan Pemerintah dibawah Dinas Pekerjaan Umum yang apabila Garis Sempadan Jalan (GSJ) melanggar atau diluar pencantuman (IMB);
5. Bahwa Para Penggugat di Point 9 gugatannya telah sangat gegabah dan berani secara sepihak menjudgetifikasi produk yang terbitkan oleh lembaga Negara yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Barat Daya. Bahwa penerbitan SHM. No. 71 Tahun 2013 oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu PP. 24Tahun 1997, serta PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 22 (ayat 1) huruf b;
6. Bahwa Point 10 dan 11 dalam Posita Gugatan yang merupakan hanya subyektifitas Para Penggugat semata tidak perlu Tergugat tanggapi

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd



berlebihan, dimana pada intinya Tergugat tidak pernah merasa keberatan seperti yang dinyatakan oleh Para Penggugat, dan pada intinya juga Tergugat mendirikan bangunannya telah sesuai dengan dasar alas haknya;

7. Bahwa terhadap Point 12 dan 13, hak jawab penuh ada pada Turut Tergugat II, namun untuk diketahui terdapat dua alas hak dasar beserta lengkap lampirannya sewaktu semula Tergugat mengajukan Permohonan SHM kepada Turut Tergugat II;
  8. Bahwa terhadap Dalil Posita angka 14 s/d 17 substansinya adalah sama yaitu setentang mengenai bangunan, sepanjang dalil-dalil mengenai bangunan Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil bantahan diatas;
  9. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut adalah diatas tanah milik Tergugat sendiri, dan tepatnya diatas tanah seperti yang dimohonkan dalam Petitim ke-3 oleh Para Penggugat, sehingga tidak hak Para Penggugat yang Tergugat langgar akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut;
  10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000.- dan inmateril sebesar Rp. 30. 000.000.-. Akan tetapi kerugian-kerugian tersebut tidak dirinci dan (tidak dirinci oleh akuntan publik yang sah) dari mana asal usulnya secara detail dan secara terperinci sehingga bisa senilai sebagaimana tersebut dalam posita maupun dalam petitum gugatan;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan :
- a. Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1975 | Tanggal 02 Juni 1971 yang kaidah hukumnya adalah *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*;
  - b. Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya adalah *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;
  - c. Putusan Mahkamah Agung No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya adalah *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*;



- d. Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang kaidah hukumnya adalah *“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”*;
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya adalah *“dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”*;

Maka berdasarkan dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, menurut hukum gugatan tuntutan ganti rugi Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa didalam Petitumnya angka 25 Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.00.000,- seratus ribu rupiah perhari bilamana Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, terdapat kaidah hukum *“Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”* lagipula apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap nantinya dan dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka tuntutan uang paksa harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum *“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti”*;

12. Bahwa didalam Petitum angka 26, Para Penggugat meminta kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. Dalil Gugatan dan Petitum yang demikian haruslah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan :

- a. Instruksi Mahkamah Agung RI No. 348 K/5216/M, tanggal 13 februari 1950 dan surat edaran Mahkamah Agung RI No 13 tahun 1964, yang menginstruksikan **agar putusan Uitvoebaar bij Voorad tidak ditetapkan** karena apabila putusan itu dimintakan banding, maka perkara menjadi

*Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan;

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran No. 3 tahun 1978 tanggal 1 april 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;

Lagi pula perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa sebagaimana dimohonkan oleh penggugat terkecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang lupa mencantumkan perintah yang bersifat menghukum (condemnatoir) atau hanya sebatas bersifat declaratoir (menyatakan atau menetapkan), barulah kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru dengan amar perbaikan dan meminta putusan uitvoerbaar bij voorraad. Oleh karena perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap maka tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij voorraad terhadap perkara aquo sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan sangkalan tergugat I dan tergugat II didalam jawaban diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat, dan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepengetahuan kami alm. Hasan Syarif dan Kasumi adalah pasangan suami dan istri, dan mereka memiliki anak sebanyak 4 orang yaitu: Jafar Haitami, Hasmi Darman, Arijal dan Eka Juanda;
2. Bahwa benar telah terjadi pemekaran desa Gampong Krueng Batee dan Gampong Drien Bereumbang;
3. Bahwa benar sebagian tanah milik alm.Hasan Syarif telah dijual oleh anaknya bernama Hasmi Darman kepada Muhayat, dengan luas tanah

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011, dimana kami selaku Keuchik Gampong Drien Bereumbang ikut menanda tangani surat tersebut, yang batas-batasnya sesuai surat yaitu;

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat (4 meter);
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak (4 meter);
- Timur berbatas dengan Jalan Setapak (2,50 meter);
- Barat berbatas dengan tanah alm.Hasan Syarif (2,50 meter);

4. Bahwa benar sepengetahuan kami ada terjadi pelebaran jalan nasional yang sebelumnya seluas 14 meter menjadi 18 meter, penambahan seluas 2 meter di samping kiri dan kanan jalan nasional, yang mengenai tanah masyarakat;
5. Bahwa benar kami pernah melihat foto kopi sertifikat hak milik (SHM) No.71 tahun 2013 atasnama Muhayat, pada huruf (f) PENUNJUK disebutkan bahwa Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 20 Februari 2011;
6. Bahwa benar Para Tergugat pernah melaporkan sengketa tanah kepada Keuchik Gampong Drien Beurumbang untuk diselesaikan secara musyawarah, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik alm.Hasan Syarif dan tanah milik Muhayat, dan benar rumah yang dibangun oleh Muhayat telah masuk ke dalam tanah milik alm.Hasan Syarif dengan ukuran panjang 2,50 meter dan lebar 4 meter, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang telah membuat tanda garis dari cat warna hitam di dinding rumah yang dibangun oleh Muhayat, dan perangkat Gampong Drien Beurumbang meminta kepada Muhayat agar membongkar bangunan itu karena telah masuk ke tanah milik alm.Hasan Syarif tetapi Muhayat tidak menghiraukannya dan tetap membangun rumah tersebut;
7. Bahwa benar kanopi yang dibuat oleh Muhayat telah dibongkar secara baik-baik oleh Hasmi Darman, Jafar Haitami dan Ek Juanda, tetapi kanopi dari seng dan kayu tersebut masih bisa dipakai, tidak ada yang rusak;

Demikian penjelasan dan tanggapan kami Turut Tergugat I/ Keuchik Gampong Drien Bereumbang terhadap sengketa tanah ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. Eksepsi Obscuur Libel**

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah kami pelajari Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Advokat-Penasehat Hukum di Perkumpulan "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie" selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat tanggal 04 Maret 2022, yang telah di Register oleh Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bpd tanggal 07 Maret 2022, maka dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dalam kaitannya dengan **Turut Tergugat II**;
2. Bahwa terhadap objek gugatan Para Penggugat, berupa tanah yang sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 71 Tahun 2013 seluas 111 m<sup>2</sup> terletak di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, sebagaimana telah dilakukan pencatatan pergantian desa karena pemekaran menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2013 luas 111 m<sup>2</sup> terletak di Desa Drien Berumbang, Kecamatan Kuala Batee telah didaftar berdasarkan aturan hukum dan standar operasional prosedur yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Para Penggugat telah keliru menarik **Turut Tergugat II** dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang telah **Turut Tergugat III** sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **Turut Tergugat III** dalam Jawaban Gugatan ini tidak menjawab dalil yang tidak berkaitan dengan **Turut Tergugat III**;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 6 dan angka 7, Para Penggugat menyatakan benar dan mengakui bahwa Tergugat memiliki tanah objek perkara dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 4 meter, serta tambahan yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tanggal 22 Februari 2011 dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 4 meter;
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 8 dan angka 9, Para Penggugat menyatakan benar dan mengakui bahwa Tergugat memiliki tanah objek perkara dengan ukuran panjang 27,5 meter dan lebar 4 meter dengan luas 110 m<sup>2</sup>, yang mana ukuran tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2013 luas 111 m<sup>2</sup> terletak di Desa Drien Berumbang, Kecamatan Kuala Batee atas nama MUHAYAT yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II**;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 yang menyatakan telah terjadi pelebaran badan jalan PU yang menyebabkan tanah objek perkara terkena pelebaran badan jalan PU dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 4 meter, maka hal tersebut tidak pernah didaftarkan pada **Turut Tergugat II**;
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 12, dalam hal ini **Turut Tergugat II** menyampaikan bahwa telah terjadi *clerical error* pada kolom "PENUNJUK" atas Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Tanggal 22 Mei 2013 luas 111 m<sup>2</sup> terletak di Desa Drien Berumbang, Kecamatan Kuala Batee atas nama MUHAYAT. Namun, kesalahan penulisan pada kolom "PENUNJUK" tersebut bukanlah hal yang substansial dan kesalahan administratif yang dapat menyebabkan pembatalan sertipikat dan/atau mengurangi/menghilangkan hak dari pemegang sertipikat dari kepemilikan dan penguasaan objek bidang tanahnya, serta apa yang tercantum didalam kolom "PENUNJUK" tidak serta merta menjadi dasar untuk penerbitan sertipikat;

Bersama ini **Turut Tergugat II** mohon dapat mempertimbangkan hal-hal yang **Turut Tergugat II** sampaikan dibawah ini:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi **Turut Tergugat II**;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatannya adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sertipikat yang diterbitkan **Turut Tergugat II** sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga patut dipertahankan keabsahannya karena telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Turut Tergugat II** memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 dan Tergugat telah pula

*Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik secara tertulis pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pembagian Harta Warisan, halaman II Nomor Urut 5, atas nama Hasan Syarif (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Jual Sah Tanah Kampung antara Hasmi Darman dan Muhayat Tanggal 20 Februari 2011 (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atasnama Muhayat No. 71 Tahun 2013 (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atasnama Hasmi Darman Tahun 2020 (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atasnama Hasmi Darman Tahun 2021 (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);
6. Foto Visual dinding rumah Muhayat yang digaris hitam oleh Perangkat Desa (selanjutnya diberi tanda bukti P-6);
7. Foto Visual dinding rumah Muhayat yang digaris hitam oleh Perangkat Desa (selanjutnya diberi tanda bukti P-7);
8. Foto Visual rumah Muhayat (selanjutnya diberi tanda bukti P-8);
9. Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Kasumi No. 66/DB/05/ABD/2022 Tanggal 30 Mei 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti P-9);
10. Surat Keterangan Meninggal Dunia atasnama Hasan Syarif No.82/DB/05/ABD/2022 Tanggal 30 Mei 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti P-10);
11. Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Hasmi Darman No. 65/DB/05/ABD/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti P-11);
12. Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Jafar Haitami No. 67/DB/05/BD/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti P-12);
13. Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Eka Juanda No. 64/DB/05/ABD/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti P-13);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zul Anhar;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelum Pemekaran Desa drien Berombang bernama Dusun Jaya Krueng Batee Desa Krueng Batee;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa seluas 2,5 meter x 4 meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Utara : Jalan PU;
  - Selatan: Tanah almarhum Hasan Syarif;
  - Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
  - Barat : Almarhum M. Thaleb;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat milik Tergugat Muhayat dan membenarkan Sertifikat Hak Milik Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 atasnama Muhayat (bukti P-3) yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Muhayat dari Penggugat II pada Tahun 2011 seluas 2,5 meter x 4 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual beli atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat II tidak memiliki sertifikat dalam menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat II memperoleh tanah objek sengketa tersebut karena Penggugat II merupakan ahli waris dari orang tuanya yaitu almarhum Hasan Syarif yang merupakan pemilik tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya saat Tergugat Muhayat membangun di lokasi objek sengketa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Aparat Desa atas permintaan dari Tergugat Muhayat;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat upaya penyelesaian sengketa melalui Aparat Desa tersebut Muhayat tidak hadir akan tetapi diwakilkan anaknya, sedangkan pihak Para Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut yang diadakan Tahun 2022;
- Bahwa pada saat upaya penyelesaian sengketa melalui Aparat Desa tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mengambil tanah lebih;
- Bahwa dari Tergugat Muhayat yaitu Ruslan tidak menerima hasil pertemuan penyelesaian sengketa melalui Aparat Desa tersebut;
- Bahwa Saksi dalam musyawarah tersebut hadir sebagai masyarakat yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik Tergugat Muhayat terhadap tanah objek sengketa yaitu seluas 27,7 meter x 4 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengukuran oleh Aparat Desa panjang tanah Muhayat 29,5 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ketidakcocokan antara sertifikat dengan tanah Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Muhayat membeli tanah dari Man Nyak pada tahun 1980 seluas 25 meter x 4 meter kemudian ditambah dengan 2,5 meter x 4 meter yang dibeli oleh Tergugat Muhayat dari Penggugat II, sehingga totalnya menjadi 27,5 meter x 4 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada membongkar kanopi yang dibuat oleh Tergugat Muhayat di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Kanopi tersebut baru dibangun Tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Aparatur Desa sudah pernah menegur secara lisan terhadap Tergugat Muhayat sebelum dibangun kanopi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para penggugat ini adalah kakak beradik;
- Bahwa batas tanah Tergugat Muhayat sebelah timur seharusnya berbatas lorong akan tetapi dalam sertifikat berbatas dengan tanah Kamariah;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa itu berada dibelakang tanah Terugat Muhayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Aparat Desa melakukan awal pengukuran dari tiang listrik;
- Bahwa dulunya tanah seluas 2,5 meter x 4 meter tersebut adalah tanah kosong;
- Bahwa aparatur desa tidak ada mengukur bagian belakang hanya menggaris bagian hitam dengan ukuran yang sudah diukur;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dulunya ada parit kecil di atas tanah Para Penggugat yang berada di belakang tanah Muhayat;
- Bahwa Saksi pernah ikut membuat parit tersebut karena tempat perlintasan kendaraan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang parit tersebut sudah tidak ada lagi;
- 2. Saksi M. Ali. D;
  - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi merupakan Kadus di Desa Drien Beurumbang dari dulu sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat di desa Drien Beurumbang;
  - Bahwa tanah tersebut seluas 2,5 meter x 4 meter;
  - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
    - Utara : Tanah Muhayat;
    - Selatan: Jalan setapak;
    - Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
    - Barat : Hasan Syarif;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Muhayat dari tahun 2011 yang diperoleh dengan cara dibeli dari Penggugat II;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat dan terdapat Surat Jual Beli;
  - Bahwa Saksi mengetahui bangunan permanen yang dibangun oleh Tergugat Muhayat itu dibangun kurang lebih di tahun 2018 dan pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 terdapat permasalahan sehingga kedua belah pihak dipanggil saat itu langsung di lokasi tanah dihadiri oleh Aparatur Desa, Para Penggugat dan Perwakilan Tergugat yaitu anaknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pihak Para Penggugat keberatan terhadap bangunan yang dibangun Tergugat Muhayat pada objek sengketa setelah menurut Para Penggugat Tergugat Muhayat mengambil tanah Para Penggugat sebanyak 2,5 meter x 4 meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui di bangunan yang dibangun oleh Tergugat Muhayat terdapat garis hitam yang merupakan tanda batas yang dibuat oleh Aparatur Desa;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2011 tanah itu diukur dari as jalan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan jual beli di tahun 2011 antara Penggugat II dan Tergugat Muhayat yang merupakan tanah warisan dari Hasan Syarif;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya tanah milik Tergugat Muhayat luasnya 25 meter x 4 meter, kemudian ditambah 2,5 meter x 4 meter dari jual beli antar Penggugat II dan Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu tidak terdapat Patok;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada bangunan Permanen pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui garis penanda Hitam yang ada di bangunan tersebut adalah garis batas tanah yang luasnya 27,5 meter x 4 meter;
- Bahwa saat diukur bangunan tersebut panjangnya berjumlah kurang lebih 29 meter;
- Bahwa Saksi pada tahun 2011 ikut mengukur langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pengukuran dari BPN karena tidak ada melapor ke Kadus;

### 3. Saksi Mustafa:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait sengketa tanah seluas 2,5 meter x 4 meter di Desa Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dulunya Desa Krueng Batee;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas pada tanah objek sengketa tersebut yaitu:

Utara : Tanah Muhayat;

Selatan: Jalan setapak;

Timur : Lorong atau Jalan Setapak;

Barat : Hasan Syarif;

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya tanah tersebut milik Hasan Syarif kemudian di tahun 2011 Penggugat II yang merupakan anak Hasmi Darman menjual tanah tersebut kepada Tergugat Muhayat, dan saat itu tidak ada keberatan dari Pihak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut pada awalnya merupakan tanah kosong dan kemudian dibangun kurang lebih pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut terletak di belakang bangunan tua tanah milik Tergugat Muhayat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bangunan tua milik Tergugat Muhayat tersebut sudah terbakar kemudian dibangun kembali dengan bangunan permanen oleh Tergugat Muhayat, dan setelah dibangun lagi kemudian ada keberatan dari Pihak Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada laporan ke Desa untuk penyelesaian masalah ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui dalam penyelesaian masalah tersebut Tergugat Muhayat tidak hadir dan hanya diwakilkan anaknya dan tidak terdapat hasil kesepakatan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ikut pada proses pengukuran;
  - Bahwa pada saat proses perdamaian oleh Aparatur Desa tersebut, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Krueng Batee;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2011 rumah tua milik Tergugat Muhayat belum terbakar;
  - Bahwa Saksi menanyakan ke kepala lorong perihal Pengukuran tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Tergugat Muhayat yaitu seluas 27,5 meter x 4 meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas awal tanah tersebut dengan menanyakan langsung kepada Muhayat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Aparat Desa lah yang melakukan penggarisan atau memberi tanda batas hitam pada bangunan Muhayat;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya tanah Tergugat Muhayat seluas 25 meter x 4 meter, tapi tanah tersebut tidak ada surat;
  - Bahwa Saksi mengetahui sertifikat pada tanah objek sengketa tersebut terbit di tahun 2013;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pemberitahuan masa sanggah dari BPN ke Desa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat baru keberatan pada Tergugat Muhayat pada tahun 2022 karena pembangunan Kanopi;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pengukuran terhadap bangunan yang lebih dari garis hitam tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah Muhayat dari bibir jalan itu 25 meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui di tahun 2013 acuan untuk pengukuran tanah dari Jalan adalah tiang listrik sedangkan di tahun 2020 diukur dari as kuning jalan;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 atasnama Muhayat (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atasnama Moyat Tahun 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);
3. Foto lubang galian (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Baharuddin. B;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat di Desa Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek yang disengketakan dalam perkara ini kurang lebih 2 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Tergugat Muhayat kepada Hasmi Darman adalah seluas 2,5 meter x 4 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui panjang tanah milik Tergugat sepanjang 27,5 meter, namun Saksi tidak mengetahui berapa lebarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:
  - Utara : Jalan Raya;
  - Selatan : Kasumi;
  - Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
  - Barat : Jafar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut awalnya dibeli oleh Tergugat Muhayat dari Man Nyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jual beli tersebut, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Tergugat Muhayat dan Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diperjualbelikan tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah tersebut sudah dibangun bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan tersebut dibangun tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan dari pihak Para Penggugat atas dibangunnya bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemberian tanda garis hitam yang dilakukan oleh Aparatur Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran ulang dari desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penambahan kanopi di tanah tersebut oleh Tergugat Muhayat, tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah dibongkar oleh Pihak Para Penggugat;
- Bahwa penyebab Pembongkaran yang dilakukan oleh Pihak Para Penggugat tersebut karena Para Penggugat merasa tanah tersebut bukan tanah milik Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas patok tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana titik awal pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Muhayat tidak tahu tentang jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya ada parit sebagai batas tanah Tergugat Muhayat dengan Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui parit tersebut dibangun diatas tanah Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui parit tersebut ada sebelum kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan diatas tanah milik Tergugat II dulu terjadi kebakaran, dimana kebakaran tersebut menghanguskan 23 rumah salah satunya rumah Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui parit tersebut ditutup juga oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah lama milik Muhayat berbatas dengan parit;
- Bahwa Saksi mengetahui parit tersebut termasuk bagian yang dijual oleh Penggugat II kepada Tergugat Muhayat;

## 2. Saksi Muttakin;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah di Desa Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:  
Utara : Muhayat;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Hasan Syarif;

Timur : Lorong atau Jalan Setapak;

Barat : Hasan Syarif;

- Bahwa dulunya Saksi tinggal di belakang rumah Muhayat sekarang sudah pindah kurang lebih 50 m di depan rumah Muhayat sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh pihak Hasan Syarif ke Tergugat Muhayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut dijual tahun berapa, yang Saksi ketahui panjang tanah yang dijual adalah 2,5 meter dan lebarnya sama dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu di belakang rumah Tergugat Muhayat ada kandang ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat merasa tanah yang dibangun kanopi oleh Tergugat Muhayat tersebut tidak dijual oleh Para Tergugat kepada Muhayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran dari desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah Tergugat Muhayat kurang lebih 25 meter sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhayat membangun bangunan permanennya setelah rumah tua milik Muhayat kebakaran, namun Saksi tidak tahu kapan dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tahun berapa awal permasalahannya terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan masyarakat didaerah tanah objek sengketa menjual tanah dari pinggir jalan seluas 25 meter x 4 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan tersebut dibangun oleh Tergugat Muhayat sekaligus sampai ke belakang termasuk tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dibangun tidak ada permasalahan atau tanggapan dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kasumi, Kenapa dijual tanah tersebut? Kasumi menjawab karena anak-anaknya laki-laki semua;
- Bahwa Saksi mengetahui parit yang terletak di belakang rumah Muhayat mengarah lurus dari Barat ke Timur;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui parit tersebut ada sesudah proses jual beli tanah tersebut, yang mana parit tersebut dibangun oleh Penggugat II, namun Saksi tidak tahu berapa ukurannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang tidak ada lagi Parit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menutupnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tetangga lain yang membeli tanah sama Hasan Syarif seluas 2,5 meter dan posisinya sejajar dengan tanah Muhayat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah M Thalib dan Muhayat sama panjangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu pernah ada pelebaran jalan akan tetapi Saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Saksi mengetahui parit dibangun sudah ada bangunan dan posisi parit berada di belakang sesudah bangunan yang dihancurkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dapur Muhayat yang sekarang awalnya kandang ayam milik Muhayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pergeseran posisi bangunan yang sekarang;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya seperti telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini, maka untuk menyingkat segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dengan alasan dasar gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Tanah yang tidak mencantumkan tanggal, tahun dan lembaga yang menerbitkan, serta Para Penggugat didalilkan tidak memiliki Legal Standing oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak mencantumkan surat Penetapan Ahli Waris sebagai dasar dalam penyusunan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan jenis gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut*", kemudian terhadap Surat Keterangan Pembagian Tanah yang tidak mencantumkan tanggal, tahun dan lembaga yang menerbitkan menurut Majelis Hakim surat tersebut bukanlah menjadi dasar hukum dalam penyusunan gugatan Para Penggugat, melainkan surat dimaksud akan menjadi bagian dari pembuktian Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam proses persidangan, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat didalilkan tidak memiliki Legal Standing oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak mencantumkan surat Penetapan Ahli Waris sebagai dasar dalam penyusunan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa materi dan inti dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dimana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah menguasai sebidang tanah yang menurut Para Penggugat merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh dari almarhum Hasan Syarif dan istrinya yaitu Penggugat I (Kasumi), sehingga terdapat sengketa kepemilikan antara

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No.50 Tahun 2009 disebutkan “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, dengan demikian jika terjadi sengketa dalam hal perkara kewarisan harus diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum tanpa ada persyaratan harus ada Penetapan Ahli waris atau Penetapan Harta Peninggalan dari Pengadilan Agama, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan sebelum Tergugat membeli tanah kepada Hasmi Darman (Penggugat II) sesuai bukti Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011, Tergugat Muhayat juga memiliki tanah dengan ukuran panjang 23 meter dan lebar 4 meter. Bahwa artinya luas keseluruhan tanah Tergugat sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah termasuk tanah yang Tergugat beli dari Alm. MANYAK DIWA, serta gugatan Para Penggugat dianggap kurang pihak oleh Tergugat karena seharusnya Alm. MANYAK DIWA maupun yang menggantikannya beserta Tim Pembebasan/Pelebaran Badan Jalan PU (Jalan Nasional) tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai luas tanah sebelum adanya jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai jika dicocokkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 71 Tahun 2013 Atas Nama Tergugat Muhayat, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara sehingga beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan seharusnya Alm. MANYAK DIWA maupun yang menggantikannya beserta Tim Pembebasan/Pelebaran Badan Jalan PU (Jalan Nasional) tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mempermasalahkan adanya pembebasan/pelebaran jalan, namun pihak Para Penggugat mendalilkan adanya pengambilan tanah milik Para Penggugat seluas 2,5 meter x 4 meter yang dilakukan oleh Tergugat Muhayat atas adanya pelebaran jalan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengambil tanah Tergugat Muhayat, serta menurut Majelis Hakim Penggugat bebas menentukan siapa-siapa pihak yang ingin digugatnya, sehingga berdasarkan hal-hal diatas eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuure Libel* dengan alasan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II telah didaftarkan berdasarkan aturan hukum dan standar operasional prosedur yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga Para Penggugat Keliru dalam menarik Pihak Turut Tergugat II sebagai pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut “pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah”, yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran tanah (agraria) maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria sekarang Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai Tergugat, sebagaimana dalam Petitum poin ke-5 (lima) Surat Gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* yang berbunyi “Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 71 Tahun 2013 atasnama Muhayat, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat”, sehingga berdasarkan hal diatas eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Jumat, Tanggal 17 Juni 2022 terhadap objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Desa Drien Beureumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ukuran Panjang 2,5 meter x 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Muhayat;
- Selatan : Tanah almarhum Hasan Syarif;
- Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
- Barat : Almarhum M. Thaleb;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam hal pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Turut Tergugat I, dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perbedaan lokasi serta batas-batas obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat perbedaan mengenai ukuran tanah objek sengketa antara yang dimaksud pihak Para Penggugat dengan yang dimaksud oleh Pihak Tergugat, dimana menurut Para Penggugat luas tanah yang disengketakan adalah panjang 2,5 meter dimana titik awal pengukurannya adalah tanda garis hitam yang disepakati oleh Para Pihak dibuat oleh Aparatur Desa Drien Beureumbang, sedangkan menurut Tergugat Panjang objek sengketa adalah 1,44 meter karena titik awal pengukurannya diambil dari ujung bangunan milik Tergugat, sedangkan mengenai titik akhir pengukuran, serta lebar tanah objek sengketa antara Pihak Para Penggugat dengan Pihak Tergugat tidak terdapat perbedaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbedaan terhadap objek sengketa yang dimaksud para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok gugatan Para Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Desa Drien Beureumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat telah membeli tanah seluas 2,5 meter x 4 dari Para Penggugat yang terletak di Desa Drien Beureumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Muhayat;
- Selatan : Tanah almarhum Hasan Syarif;
- Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
- Barat : Almarhum M. Thaleb;

namun ternyata selain menguasai tanah tersebut yang sudah dibeli Tergugat dari Para Penggugat, Tergugat didalilkan juga menguasai tanah diluar dari tanah yang sudah dibeli Tergugat dari Para Penggugat tersebut, yang mana

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat tersebut juga seluas 2,5 meter x 4 meter yang mana tanah objek sengketa tersebut berada sebatas dengan sebelah selatan dari tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyebutkan *“barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”* serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”*, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah Para Penggugat benar sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Drien Beureumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas tanah 2,5 meter x 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Muhayat;
  - Selatan : Tanah almarhum Hasan Syarif;
  - Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
  - Barat : Almarhum M. Thaleb;
2. Apakah benar Tergugat Muhayat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena menguasai objek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) buah alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-13) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Zul Anhar, Saksi M. Ali. D, dan Saksi Mustafa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai hanya bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang dapat dipergunakan untuk mendukung dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, selebihnya bukti surat berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atasnama Hasmi Darman Tahun 2020 (P-4), Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atasnama Hasmi Darman Tahun 2021 (P-5), Foto Visual dinding rumah Muhayat yang digaris hitam oleh Perangkat Desa (P-6), Foto dinding rumah Muhayat yang digaris hitam oleh Perangkat Desa (P-7), Foto rumah Muhayat (P-8), Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Kasumi No. 66/DB/05/ABD/2022 Tanggal 30 Mei 2022 (P-9), Surat Keterangan Meninggal Dunia atasnama Hasan Syarif No.82/DB/05/ABD/2022 Tanggal 30 Mei 2022 (P-10), Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Hasmi Darman No. 65/DB/05/ABD/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (P-11), Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Jafar Haitami No. 67/DB/05/BD/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (P-12), Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Eka Juanda No. 64/DB/05/ABD/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (P-13), dimana bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang diajukan Para Penggugat yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai Surat Pembagian Harta Warisan atas nama Hasan Syarif, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut ternyata terdiri dari 1 (satu) halaman surat yang merupakan halaman ke-2 (dua), dimana tidak diketahui judul maupun peruntukan surat tersebut, serta tidak terdapat keterangan serta tidak dibubuhi tanda tangan sebagai dasar pengesahan surat tersebut, maka bukti surat ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 Para Penggugat yang merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 atasnama Muhayat, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat menyatakan berhak atas objek sengketa adalah berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 antara Penggugat II dengan Tergugat Muhayat (P-2), Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

*Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, seluruh Saksi membenarkan bahwa memang telah terjadi jual beli tanah seluas 2,5 meter x 4 meter yang dilakukan antara Penggugat II sebagai penjual dan Tergugat Muhayat sebagai pembeli pada Tahun 2011, dimana Saksi M. Ali. D dan Saksi Mustafa sebagai Saksi dalam Surat Jual Beli Tanah Kampung (P-2), namun terkait dengan letak ataupun posisi tanah yang telah dilakukan jual beli tersebut, Para Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda diantaranya Saksi Zul Anhar yang menyatakan mengetahui ada batas Parit yang memisahkan antara tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat dengan tanah milik Para Penggugat, kemudian Saksi M. Ali. D yang menyatakan bahwa tidak terdapat patok ataupun batas-batas yang memisahkan tanah Tergugat dengan Para Penggugat, serta keterangan Saksi Mustafa yang tidak mengetahui letak posisi tanah yang telah dilakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ali D setelah dilakukan pembelian terhadap objek sengketa oleh Tergugat pada Tahun 2011, kemudian pada Tahun 2018 Tergugat melakukan pembangunan rumah ditanah objek sengketa, dan berdasarkan keterangan Saksi Mustafa pembangunan tersebut dilakukan pada Tahun 2015, dimana rumah tersebut dibangun setelah terjadinya kebakaran terhadap bangunan yang lama di rumah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) buah alat bukti surat (bukti T-1, T-2 dan T-3) dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Baharuddin. B dan Saksi Muttakin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai hanya bukti surat T-1 yang dapat dipergunakan untuk mendukung dalil bantahan Tergugat, sedangkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atasnama Moyat Tahun 2022 (T-2) dan foto lubang galian (T-3), bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan mengakui membeli tanah dari Penggugat II sebagaimana terdapat dalam Surat Jual beli Tanah Kampung Tanggal 20 Februari 2011, namun Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat selain daripada itu dan mendalilkan

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada pokoknya Tergugat menguasai objek sengketa tersebut dengan sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 atasnama Muhayat (T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa Para Saksi tersebut mengetahui terjadi jual beli antara Penggugat II dengan Tergugat Muhayat, namun tidak mengetahui letak maupun ukuran pasti objek tanah yang diperjualbelikan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat dalam menguasai objek sengketa tersebut apakah sudah memasuki tanah milik Para Penggugat atau tidak, terlebih dahulu harus diketahui apakah Para Penggugat benar memiliki hak atas tanah terhadap objek sengketa perkara *a quo*, dan jika benar Para Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut, berapakah sebenarnya luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang didalilkan telah dimasuki oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat poin ke 5 (lima) pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa tanah pemberian alm. Syarif terletak di Gampong Drien Beurumbang, Kecamatan Kkuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah saya sendiri (20 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah kampong gandum (15,70 meter);
- Timur berbatas dengan jalan sawah/Tanah P.Mud (20,50 meter);
- Barat berbatas dengan Lhueng Air (20 meter);

Bahwa batas-batas diatas adalah batas-batas dahulu, sedangkan batas-batas sekarang ini yaitu :

- Utara berbatas dengan tanah Muhayat/M.Taleb/Bahagia/M.Ali.D/Menteri Leman (20 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah Menteri Leman (15,70 meter);
- Timur berbatas dengan Lorong (20,50 meter);
- Barat berbatas dengan tanah Menteri Leman (20 meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat didepan persidangan, tidak terdapat bukti surat yang menjadi dasar Para Penggugat atas kepemilikan tanah atas objek sengketa untuk mendukung dalil poin ke-5 (lima) posita gugatan Para Penggugat tersebut, juga keterangan Para Saksi yang dihadirkan Para Penggugat didepan persidangan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa memang berbatasan dengan tanah Para Penggugat disebelah selatan, namun Para Saksi tersebut tidak mengetahui berapakah luas keseluruhan tanah Para Penggugat yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut;

*Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan di persidangan, Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan apakah Tanah seluas 2,5 m x 4 m yang dijual kepada Tergugat tersebut memang telah dilampaui oleh Tergugat dalam pembangunan rumah Tergugat, tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang menerangkan luas tanah Para Penggugat baik sebelum maupun sesudah dijual kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 atasnama Muhayat yang diajukan bersama-sama oleh Pihak Para Penggugat dan Tergugat sebagai bukti surat yaitu bukti surat P-3 Para Penggugat dan bukti surat T-1 Tergugat, yang mana dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan pada huruf (f) PENUNJUK di Sertifikat Hak Milik tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 (P-2), dan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut dan dengan dihubungkan dengan alat bukti lain, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat mencantumkan Surat Jual Beli Tanah Kampung sebagai dasar peroleh tanah tersebut, yang mana senyatanya jual beli tersebut diakui oleh Tergugat, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan berapakah luas tanah seluruhnya yang dimiliki oleh Para Penggugat baik sebelum dan sesudah jual beli dengan Tergugat, dan Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan letak dan ukuran pasti tanah yang telah dijual kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil atas kepemilikan tanah objek sengketa, serta tidak dapat membuktikan luas tanah Para Penggugat sebelum maupun sesudah terjadinya jual beli antara Penggugat II dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah benar Tergugat Muhayat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena menguasai objek sengketa tersebut ?;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang*

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa dengan luas 2,5 meter x 4 meter yang berada di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya;

- Utara : Muhayat;
- Selatan : Tanah almarhum Hasan Syarif;
- Timur : Lorong atau Jalan Setapak;
- Barat : Almarhum M. Thaleb;

Bahwa Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, serta Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan alas hak maupun bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai objek sengketa telah memasuki tanah milik Para Penggugat, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan pihaknya sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimasuki oleh Tergugat tersebut, sementara berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tergugat dalam menguasai objek sengketa tersebut terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.71 atasnama Muhayat, yang mana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat Sertifikat Hak Milik tersebut, yang merupakan akta otentik yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ketidakabsahannya, sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk pula penguasaan Tergugat atas objek sengketa juga dinyatakan sah;

*Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan hak Para Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, tidak melanggar kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, serta Tergugat telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Para Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-1 dari Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-2 dari Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon agar tanah objek sengketa dinyatakan sah sebagai milik alm. Hasan Syarif, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah terbukti sah secara hukum, oleh karena itu petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-3 dari Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Surat Keterangan Pembagian Tanah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena Surat Keterangan Pembagian Tanah tersebut telah dijadikan alat bukti surat oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat (P-1) dan telah pula dipertimbangkan keabsahannya sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim, oleh karena itu petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-4 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Surat Jual Sah Tanah Kampung tertanggal 20 Februari 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum, menurut Majelis Hakim Surat Jual Sah Tanah Kampung tersebut telah diakui oleh Tergugat, dimana pada Surat Jawaban Tergugat poin-2 halaman 3 berbunyi "*Bahwa benar Tergugat ada membeli tanah dari Hasmi Darman (Penggugat II) sebagaimana terdapat dalam Surat Jual Beli Tanah Kampung Tanggal 20 Februari 2011*", dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Penggugat maupun Tergugat membenarkan adanya jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat atas tanah seluas 2,5 meter x 4 meter yang berada di Desa Drien Beureumbang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, maka surat

*Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*



tersebut dinyatakan sah sejak ditandatangani dan sepanjang tidak terbukti sebaliknya, namun oleh karena hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai permintaan tersebut berlebihan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-5 dari Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon agar menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 Tahun 2013 atasnama Muhayat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, serta petitum poin-6 dari Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon agar menyatakan Tergugat Muhayat melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah terbukti sah secara hukum, maka petitum poin-5 dan poin-6 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum poin-2 dan poin-6 gugatan Penggugat maka petitum 7 sampai dengan 14 yang baru dapat dipertimbangkan apabila petitum poin-2 dan poin-6 dikabulkan, maka dengan ditolaknya petitum poin-2 dan poin-6, maka petitum poin-7 sampai dengan poin-11 juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka pihak Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, dan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 283 RBg jo Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H, dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Sumaryono, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Prinsipal dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
5. ATK .....	:	Rp60.000,00;
6. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp1.240.000,00;
8. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp900.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.320.000,00;

( dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah )